



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa tanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh dua Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh Rajab tahun seribu empat ratus empat puluh tiga Hijriyah, dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Batam Kelas I A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan Harta Bersama) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, Tempat Lahir di xxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx, advokat/penasihat hukum dari Kantor Advokat/Pengacara xxxxxx, yang berkantor di xxxxxx Kota Batam Sesuai Surat Kuasa Khususnya tanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxxx Sebagai

Penggugat/Kuasa Penggugat;

Selanjutnya mereka disebut sebagai: **Pihak Pertama;**

Dan

Tergugat, Tempat Lahir di xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxx. Advokat/Legal Consultant pada Kantor Hukum xxxxxx, berkantor di xxxxxx Jakarta Pusat. Sesuai Surat Kuasa Khususnya Nomor xxxxxx yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxxx.

Hlm 1 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Tergugat/Kuasa Tergugat**; Selanjutnya keduanya disebut sebagai: **Pihak Kedua**;

Bahwa kedua belah pihak mengaku telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Nomor 2017/Pdt.G/2021/PA. Btm yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal .09 Desember 2021 melalui perdamaian sebagai tindaklanjut dari hasil proses mediasi yang dilaksanakan beberapa kali, kedua belah pihak bersepakat mengakhiri perkara dengan perdamaian, perdamaian mana dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama bertanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak/kuasanya, Kesepakatan Bersama tersebut, selanjutnya isinya ditetapkan sebagai Akta Perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA

Perkara No.2017/Pdt.G/2021/PA.Btm

Pada hari ini Selasa, 08 Febuari 2022 Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Penggugat, lahir di xxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, yang beralamat di xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. xxxxxx. .alamat xxxxxx Kota Batam- Email xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pihak Pertama / Penggugat;**

2. Tergugat, lahir di xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxx, alamat xxxxxx Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) selanjutnya disebut sebagai -----

--**Pihak Kedua / Tergugat.**

Hlm 2 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat), bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat Tanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batam Tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana Register Perkara Nomor: 2017/Pdt.G/2021/PA.Btm, dengan cara perdamaian, dan untuk itu Kedua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan Kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 08 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01186 tertanggal 05 Oktober 2017 dan surat ukur Tanggal 19 September 2017 Nomor: 00100/Sambau/2017 luas 150 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tercatat atas nama Penggugat sebagai Pihak Pertama, yang diperoleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua semasa dalam ikatan perkawinan, yang saat ini dikuasai oleh Pihak Pertama (Penggugat), yang tertetak di Kavling Sambau 3 Blok A No. 33 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. Kota Batam;

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) **menyerahkan** sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) Sertifikat, tanah dan bangunan beserta seluruh isi yang ada di dalam rumah tersebut seketika saat penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2

Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1106 tertanggal 14 Maret 2018 dengan luas 120 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah dua pintu tercatat atas nama Tergugat (Pihak Kedua), yang diperoleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama semasa dalam ikatan perkawinan, yang saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua (Tergugat), yang terletak di Kavling Sambau 2 Blok D No.2 dan di Kavling Sambau 2 Blok D No.3 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) **menyerahkan** sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Penggugat), tanah dan bangunan rumah bersamaan dengan

Hlm 3 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, akan tetapi surat-surat terkait dengan tanah dan bangunan rumah tersebut diserahkan Pihak Kedua ke Pihak Pertama setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya pada bulan Mei Tahun 2022.

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) saat ini menyewakan Rumah tersebut kepada Pihak lain selama 3 (tiga) tahun dan telah menerima uang sewa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 dari Pihak penyewa.

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membagi uang sewa tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan akan menyerahkan uang tersebut seketika saat penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Bahwa oleh karena Pihak Kedua (Tergugat) telah melakukan perjanjian sewa menyewa selama 3 (tiga) tahun kepada pihak lain atas Rumah dua pintu tersebut dalam Pasal ini, maka Pihak Kedua (Tergugat) akan membantu Pihak Pertama (Penggugat) menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari sampai dengan selesai apabila Pihak Pertama (Penggugat) melakukan tindakan seperti tidak ingin menyambung sewa kepada penyewa saat ini .

Pasal 3

Bahwa tanah dengan luas 75 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Ruko 2 (dua) lantai tercatat atas nama Tergugat sebagai Pihak Kedua, yang diperoleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama semasa dalam ikatan perkawinan, yang saat ini dikuasi oleh Pihak Kedua (Tergugat), yang terletak di Kavling Sambau 3 Jalan Melati 3 No. 7 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) **menyerahkan** sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Penggugat), tanah dan Ruko tersebut. Surat-surat terkait dengan tanah dan bangunan Ruko tersebut diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama

Hlm 4 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya, akhir bulan ini (akhir Februari 2022).

Bahwa menurut keterangan Pihak Kedua (Tergugat) Surat-surat asli Ruko tersebut saat ini dibawah penguasaan Pihak lain, namun dalam hal ini Pihak Kedua (Tergugat) dengan ini menyatakan akan bertanggungjawab atas pengurusan pengambilan Surat dimaksud.

Bahwa Pihak Kedua menjamin Tanah dan bangunan Ruko tersebut belum ada Sertifikat maupun telah dilakukan proses pengurusan penerbitan sertifikat hingga Akta Perdamaian ini di Tandatangani.

Pasal 4

Bahwa BPKB, STNK No. 10310733/BTM kendaraan roda empat mobil Toyota Agya type G A/T dengan Nomor Polisi: 1369 JR warna hitam atas nama Tergugat sebagai Pihak Kedua, yang diperoleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama semasa dalam ikatan perkawinan, yang saat ini dikuasi oleh Pihak Kedua (Tergugat).

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) **menyerahkan** sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) STNK dan mobil Toyota Agya type G A/T lengkap dengan kuncinya dalam keadaan baik bersamaan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Kendaaran roda empat Toyota Agya type G A/T yang tersebut dalam Pasal ini menurut keterangan Pihak Kedua (Tergugat) masih dalam proses kredit ataupun leasing yang pembayaran kreditnya masih tersisa selama 1 (satu) tahun, maka dengan ini Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan akan melunasi sisa kredit tersebut kepada pihak terkait selambat-lambatnya akhir Bulan Agustus 2022 dan akan menyerahkan seluruh surat-surat terkait dengan kendaraan tersebut dalam Pasal ini kepada Pihak Kedua tanpa syarat apapun selambat-lambatnya akhir Bulan Agustus 2022.

Hlm 5 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atas hal tersebut maka Pihak Kedua (Tergugat) bersedia membantu Pihak Pertama (Penggugat) untuk menyelesaikan permasalahan sampai dengan selesai.

Bahwa Pihak Kedua menjamin objek sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 tidak dalam sengketa maupun permasalahan hukum dengan pihak manapun juga baik Perdata, PTUN, dan Pidana.

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan kepemilikan dengan pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini baik Perdata, PTUN dan Pidana maka Pihak Kedua (Tergugat) bersedia untuk mengganti objek-objek tersebut dengan objek lainnya yang tidak memiliki permasalahan hukum yang nilainya sama dengan nilai objek yang tersebut dalam Kesepakatan Bersama ini.

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) bersedia membantu mengurus balik nama seluruh objek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2, 3, 4 yang semula atas nama Pihak Kedua (Tergugat) ke Pihak Pertama (Penggugat) dan apabila balik nama tersebut tidak untuk pengalihan/penjualan ke pihak lain maka Pihak Kedua (Tergugat) bersedia membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam proses balik nama objek-objek tersebut.

Pasal 5

Bahwa seluruh asset harta yang tertuang dalam surat gugatan di Pengadilan Agama Batam, Register Perkara No. 2017/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 9 Desember 2021 dan/atau termasuk yang tidak tertuang dalam Surat Gugatan di Pengadilan Agama Batam, Perkara No. 2017/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 9 Desember 2021 untuk selamanya tidak lagi menjadi masalah hukum antara Para Pihak.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat telah menyelesaikan permasalahan Harta Bersama. Bagian Harta Bersama Pihak Kedua (Tergugat) adalah keseluruhan harta di luar dari bagian harta yang telah diterima oleh Pihak Pertama sebagaimana terurai dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 di atas, dan/atau seluruh asset harta yang dalam penguasaan/kepemilikan masing-masing oleh kedua belah pihak adalah

Hlm 6 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya merupakan milik masing-masing dari kedua belah pihak dan sepakat tidak ada lagi gugatan hukum terkait Harta Bersama antara kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat agar Kedua belah Pihak dapat tunduk dan menjalankan hasil dari masing – masing kesepakatan ini dengan sebaik – baiknya;

Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Para Kuasanya dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat sebagai Pihak Kedua;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Bersama dalam bentuk Akta Perdamaian yang aslinya diserahkan kepada Majelis Hakim tersebut dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan persetujuannya secara lisan akan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2017/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Kewarisan antara:

Penggugat, Tempat Lahir di xxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx advokat/penasihat hukum dari Kantor

Hlm 7 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara xxxxxx – Kota Batam Sesuai Surat Kuasa Khususnya tanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxxx. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Lahir di xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxx Advokat/Legal Consultant pada Kantor Hukum xxxxxx, berkantor di xxxxxx Jakarta Pusat. Sesuai Surat Kuasa Khususnya Nomor xxxxxx yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian (*Akta Van Dading*) di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Akta Perdamaian ini di tanggung oleh Para Penggugat;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan, telah tercapai perjanjian perdamaian (*Akta Van Dading*) antara kedua belah pihak berperkara;

Hlm 8 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian (**Akta Van Dading**) pada perkara Nomor 2017/Pdt.G /2021/PA.Btm tertanggal 08 Februari 2022 yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 437.500.00 (empat ratustiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Perkara			
3.	Penggandaan	:	Rp	17.500,00
4.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
5.	PNBP P & T	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00	
8.	Jumlah	: Rp	437.500,00	(empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hlm 9 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 10 dari 9 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 351/Pdt.G/2020/MS.Bna